



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2429/Pdt.G/2021/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx
xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN
TUBAN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Termohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Termohon dalam surat permohonan tanggal 10 November 2021 telah mengajukan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, dengan Nomor 2429/Pdt.G/2021/PA.Tbn tanggal 10 November 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 Januari 2019, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0019/019/II/2019 tertanggal 27 Januari 2019, dan pada saat pernikahan berlangsung Pemohon berstatus Duda Cerai dan Termohon berstatus Janda Cerai;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 tahun 9 bulan (Bada Dukhul), sudah dikaruniai 1

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.2429/Pdt.G/2021/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) anak laki-laki bernama GAFIN ARCHEL AL IKHSNAN umur 2 tahun dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak bulan Agustus Tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah belanja yang di berikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah belanja sesuai dengan kemampuan Pemohon, dan karena hal tersebut Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai seorang suami;

4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Oktober Tahun 2021 Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon yang beralamatkan KABUPATEN TUBAN, dan akibatnya sejak bulan Oktober Tahun 2021 Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 1 bulan;

5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.2429/Pdt.G/2021/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, dan selanjutnya diperintahkan untuk melakukan upaya mediasi melalui mediator dari kalangan non hakim yang telah dipilih oleh Pemohon;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 30 November 2021 ternyata mediator berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon dan terhadap laporan tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan dengan menyampaikan kalau Pemohon dan Termohon telah berdamai;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.2429/Pdt.G/2021/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator hakim yaitu Drs.Hj.LAILA NURHAYATI, M.H.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 30 November 2021 ternyata Pemohon dan Termohon telah terjadi perdamaian dimana keduanya telah menyatakan akan kembali membina rumah tangganya kembali dan dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan Termohon telah menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mencatat pencabutan tersebut pada register perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2429/Pdt.G/2021/PA.Tbn dicabut;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.2429/Pdt.G/2021/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. NUR INDAH H. NUR, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. ABD. WAHID, S.H. dan Drs. MUHSIN. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh DURORIN HUMAIRO', S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H.M. ABD. WAHID, S.H.

.Dra. Hj. NUR INDAH H. NUR, S.H.

Drs. MUHSIN, M.H.

Panitera Pengganti,

DURORIN HUMAIRO', S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	600.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	720.000,00

(Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.2429/Pdt.G/2021/PA.Tbn